

MANHAJ TARJIH¹ TENTANG SUNNAH/HADIS² SEBAGAI SUMBER AJARAN ISLAM

Imron Rosyadi

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta
Email: ir120@ums.ac.id

ABSTRACT

Muhammadiyah is an association founded by KH. Dahlan in 1430 H/November 18, 1912 AD in Yogyakarta. The birth of Muhammadiyah is a continuation of the reform movement in the Middle East. One of the organizational structures of Muhammadiyah is the Tarjih Council as a complete organization of Muhammadiyah. One of the characteristics of the renewal movement is the return to the Qur'an and as-Sunnah (ar-Ruju' ila al-Qur'an wa as-Sunnah). In Returning to as-Sunnah, Muhammadiyah has a manhaj. This paper tries to explain the views of the Tarjih Council on matters related to as-Sunnah as an authoritative source of Islamic teachings after the Qur'an. Not all as-Sunnah/hadith recorded in standard hadith books can be used as authoritative sources, they must meet certain criteria.

Keywords: Muhammadiyah, tarjih, hadith

الملخص

دحلان عام 1430 هـ / 18 نوفمبر 1912 م في يوجياكارتا. KH. المحمدية هي جمعية أسسها ولادة المحمدية هي استمرار للحركة الإصلاحية في الشرق الأوسط. أحد الهياكل التنظيمية للمحمدية هو مجلس ترجيح كمنظمة كاملة للمحمدية. من سمات حركة التجديد العودة إلى القرآن والسنة. في العودة إلى السنة: للمحمدية منهج. تحاول هذه الورقة شرح آراء مجلس الترجمة في الأمور المتعلقة بالسنة كمصدر موثوق للتعاليم الإسلامية بعد القرآن. لا يمكن

¹Menurut Syamsul Anwar, Manhaj Tarjih adalah suatu sistem yang memuat seperangkat wawasan (atau semangat/perspektif), sumber, pendekatan, dan prosedur-prosedur teknis (metode) tertentu yang menjadi pegangan dalam kegiatan ketarjihhan." Sedangkan menurut Wawan Gunawan, yang dimaksud Manhaj Tarjih adalah pedoman beristinbath yang digunakan para ulama Muhammadiyah. Sebagai suatu pedoman bertarjih, Manhaj Tarjih mengalami dinamika. Manhaj Tarjih disusun dan dikembangkan berdasarkan pengalaman para ulama menemukan hukum Islam.

²Sunnah dan hadis dalam artikel ini dipergunakan secara bergantian dengan makna sama.

استخدام جميع السنة / الأحاديث المسجلة في كتب الحديث القياسية كمصادر موثوقة ، يجب أن تستوفي معايير معينة
كلمات مفتاحية: محمدية ، ترجيح ، حديث

PENDAHULUAN

Siapa yang tidak kenal Muhammadiyah sebagai persyarikatan di negeri ini? Sudah satu abad Muhammadiyah menjadi bagian penting dari perjalanan bangsa Indonesia. Muhammadiyah telah berkiprah dan memberikan warna perjalanan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah menjadi negara. Kiprah Muhammadiyah itu dapat dilihat dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, hukum, sosial, pendidikan, dan berbagai bidang lainnya. Karena kiprah dalam berbagai bidang ini, Nakamura, seorang pemerhati dari Jepang menyebut Muhammadiyah itu memiliki banyak wajah. Di antara sekian bidang kehidupan itu, Muhammadiyah dikenal paling depan dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan.

Muhammadiyah sebagai persyarikatan memiliki tiga identitas, yaitu gerakan Islam, dakwah, dan tajdid. Menilik tiga identitas ini, Muhammadiyah dapat dikatakan sebagai kelanjutan gerakan

pembaharuan Islam di dunia Islam. John O. Voll memberikan karakteristik sebuah gerakan pembaharuan, yaitu menyerukan kembali kepada al-Qur'an dan as-Sunnah dalam beragama, ijtihad tetap terbuka untuk dilakukan secara mandiri, mengecam perilaku taklid, dan mengecam bid'ah dalam ibadah.³

Ahmad Jainuri, dalam salah satu tulisannya, menyebutkan bahwa Muhammadiyah itu organisasi Islam yang unik di banding organisasi Islam lainnya, seperti Persis, al-Irsyad, dan NU. Keunikan itu menurut Jainuri, seorang intelektual Muhammadiyah yang pernah menjabat rektor Universitas Muhammadiyah Sidoharjo, karena di awal kelahirannya Muhammadiyah tidak pernah mengaitkan dirinya dengan orientasi ideologis keagamaan tertentu. Muhammadiyah didirikan adalah untuk meningkatkan kehidupan bagi kaum Muslimin Indonesia.⁴ Salah satu cara untuk meningkatkan kehidupan bagi kaum Muslim adalah

³John O. Voll, "Renewal and Reform in Islamic History: Tajdid and Islah," dalam John L. Esposito (ed.), *Voice of Resurgent Islam* (New York: Oxford University Press, 1983), hlm. 35.

⁴Secara khusus, kelahiran Persis dimaksudkan sebagai gerakan yang memberantas bid'ah, khurafat, takhayul, taklid, dan kemusyrikan. Al-Irsyad menyebut dirinya sejak awal sebagai gerakan untuk menyebarkan "reformasi" Islam. Adapun NU secara tegas menyebut sebagai gerakan Islam berdasarkan pada doktrin ahlu Sunnah wal Jamaah dan berpegang teguh pada ajaran empat mazhab fiqh. Lihat, Ahmad Jainuri, "Muhammadiyah

dengan menjadikan as-sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Tulisan singkat ini mencoba menjelaskan as-sunnah/hadis sebagai sumber ajaran Islam menurut Muhammadiyah.

DASAR HUKUM PENGGUNAAN SUNNAH/HADIS

Perintah untuk menggunakan as-Sunnah *al-Maqbûlah* sebagai sumber hukum telah dinyatakan, baik dalam al-Qur'an maupun sunnah/hadis. Keharusan penggunaan as-Sunnah *al-Maqbûlah* sebagai sumber hukum untuk menetapkan Islam/fatwa, menurut Majelis Tarjih, didasarkan pada sejumlah ayat al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah*.

Di dalam al-Qur'an ada penegasan penggunaan as-Sunnah *al-Maqbûlah* sebagai sumber ajaran Islam, di antaranya adalah Surat Âli Imrân (3): 31,⁵ an-Nisâk (4): 64,⁶ al-Hasyr (59): 7.⁷ Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan keharusan berpegang kepada as-Sunnah *al-Maqbûlah*.

Al-Qur'an, Surat Ali Imron (3): ayat 31 menjelaskan tentang keharusan untuk mengikuti

Rasulullah dengan segala ajaran yang disampaikan. Penegasan tersebut dapat ditemukan pada lafad *فَاتَّبِعُونِي*. Melalui lafad ini Allah memerintahkan kepada umat manusia, kalau mencintai Allah maka ketaatan kepada Rasulullah merupakan suatu keharusan untuk dilakukan.

Pada al-Qur'an Surat an-Nisak (4): 64, Allah menegaskan bahwa kehadiran Rasulullah adalah untuk ditaati dan dijadikan sebagai rujukan dalam menjalani kehidupan, termasuk di dalamnya memutuskan fatwa hukum. Yang dimaksud dengan lafad rasul dalam ayat tersebut tidak lain adalah Nabi Muhammad SAW. Ketaatan kepada Rasulullah untuk dijadikan ditaati dapat dilihat pada lafad *لِيُطَاعَ*

Sedangkan al-Qur'an Surat al-Hasyr (59): 7, Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk mentaati segala hal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai utusan untuk menyampaikan risalah Islam, baik yang diperintahkan maupun yang dilarang oleh Rasulullah SAW.

dalam Dimensi Tajdid: Tinjauan Pemikiran Keagamaan," dalam Maryadi dan Abdullah Aly (ed.), *Muhammadiyah dalam Kritik* (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2000), hlm. 23-24.

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ٥٣١

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنْتُمْ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ جَاءُوكَ فَاستَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ٦

الرَّسُولُ لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ٤٦

مَّا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ قَبْلَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ ٧

لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ٧

Adapun dasar penegasan as-Sunnah *al-Maqbûlah* sebagai sumber ajaran Islam yang berasal dari as-Sunnah *al-Maqbûlah* sendiri dapat dikemukakan riwayat dari al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah, dan al-Hakim. Adapun redaksi selengkapnya adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ (رواه البخارى ومسلم وابن ماجه)

Artinya: Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: barangsiapa telah mentaati aku, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah; dan barangsiapa mendurhakai aku, maka sesungguhnya ia telah mendurhakai Allah (HR. Al-Bukhari, Muslim dan Ibn Majah).⁸

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ (رَسُولِهِ) (رواه الحاكم)

Artinya: Ibn Abbas ra meriwayatkan, bahwa Rasulullah Saw pernah bersabda: aku telah meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kamu sekalian tidak akan tersesat jika berpegang kepada

keduanya, yaitu kitab Allah (al-Quran) dan sunnah Rasul-Nya (HR. Al-Hakim).⁹

KONSEP SUNNAH/HADIS MENURUT MUHAMMADIYAH

Sebagai gerakan pembaharuan Islam, Muhammadiyah menegaskan bahwa sumber ajaran Islam itu ada dua, yaitu al-Qur'an dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* (*ar-ruju' ila al-Qur'an wa as-sunnah*). Dalam studi hadis, ada dua istilah untuk menyebut sumber ajaran Islam yang kedua, yaitu as-sunnah dan al-hadis. Kedua istilah ini sama-sama dipakai oleh Muhammadiyah, namun Muhammadiyah tampaknya lebih sering menggunakan istilah as-sunnah ketimbang hadis. Penegasan kecenderungan ini dapat ditelusuri dari dokumen-dokumen resmi Muhammadiyah.

Dalam Matan dan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah poin tiga disebutkan bahwa Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan dua sumber, yaitu al-Qur'an, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, dan Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran al-Qur'an yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai jiwa ajaran Islam.

Dalam dokumen resmi Muhammadiyah lainnya, misalnya

⁸Tim PP Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama 3*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 17.

⁹*Ibid.*, hlm. 18-19.

dalam *Himpunan Putusan Tarjih* juga disebut kata as-Sunnah. Penyebutan itu ditemukan saat mendefinisikan agama: “agama yakni agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW ialah apa yang diturunkan Allah di dalam al-Qur’an dan yang tersebut dalam Sunnah yang Shahih, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Penyebutan kata as-Sunnah dapat ditemukan pula pada dokumen Muhammadiyah lainnya, misalnya, dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan AD/ART, khususnya pasal yang menjelaskan identitas dan asas Muhammadiyah yang menyebut kata as-Sunnah. Dalam *Manhaj Tarjih* juga disebut kata as-Sunnah. Dalam *Manhaj Tarjih* ini diberi sifat al-Maqbulah, sehingga menjadi as-Sunnah al-Maqbulah.

Dari istilah as-Sunnah al-Maqbulah tersebut dapat ditemukan dua konsep penting, yaitu konsep as-Sunnah dan konsep *al-Maqbûlah* menurut Muhammadiyah. Dalam Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, as-Sunnah adalah jejak-jejak sekalian Nabi yang suci. Dalam Kepribadian Muhammadiyah disebutkan bahwa as-Sunnah itu adalah langkah dan perjuangan Nabi SAW dalam segala gerak dan amal usahanya yang wajib untuk diikuti (*wajib ittiba’*). Dalam Matan

Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah disebutkan bahwa as-Sunnah adalah segala ajaran Rasul.

Memperhatikan konsep as-Sunnah, seperti termaktup dalam dokumen resmi Muhammadiyah tersebut, dapat dirumuskan bahwa as-Sunnah menurut Muhammadiyah adalah segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani (*wajib ittiba’*). Konsep as-Sunnah ini persis sama dengan konsep as-Sunnah menurut *muhaddisin* yang tidak membatasi masa tertentu, misalnya sejak Nabi diangkat menjadi nabi dan rasul.

Adapun konsep al-Maqbûlah dapat ditemukan dalam *Manhaj Tarjih* Tahun 2006. Konsep al-Maqbûlah ini berhubungan erat dengan konsep as-Sunnah itu sendiri. Dalam *Manhaj* disebutkan bahwa as-Sunnah *al-Maqbûlah* adalah sebagai sumber hukum. Yang dimaksud dengan as-Sunnah *al-Maqbûlah* adalah “perkataan, perbuatan, dan ketetapan dari Nabi saw. yang, menurut hasil analisis, memenuhi kriteria sahih dan *hasan*.”¹⁰ Istilah as-Sunnah *al-Maqbûlah* ini merupakan penegasan kembali atas istilah sebelumnya yang menggunakan istilah as-Sunnah *aş-Şahîhah* atau *al-Hadîs asy-Syarîf*. Dua istilah ini sama-sama digunakan dalam buku *Himpunan Putusan Tarjih* ketika membahas tentang sumber tasyrî.¹¹

¹⁰Lihat, *Manhaj Tarjih* Tahun 2006, Bab III Sub A.

¹¹Lihat, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2014), hlm. 280; Pokok-pokok *Manhaj* Majelis Tarjih pada angka 1 memakai istilah as-Sunnah *aş-Şahîhah* untuk menyebut sumber istidlal dalam berfatwa.

Penggunaan istilah as-Sunnah *al-Maqbûlah* tersebut, kata Asjmunî Abdurrahman, mantan Ketua Majelis Tarjih Pimpinan Muhammadiyah periode 1990-1995, dimaksudkan untuk menghindari salah persepsi tentang istilah as-Sunnah *aş-Şaḥîḥah*. Istilah as-Sunnah *aş-Şaḥîḥah* ini dikhawatirkan hanya dipahami hadis sahih saja sedangkan hadis hasan tidak termasuk, padahal hadis hasan itu dapat diterima sebagai hujah. Jadi, simpul Asjmunî, yang dimaksud dengan as-Sunnah *al-Maqbûlah* itu adalah sunnah yang diterima sebagai sumber hukum, yakni hadis sahih dan *ḥasan*.¹² Perubahan ini diputuskan pada Munas Tarjih XXIV di Malang tahun 1989.

Dari konsep as-Sunnah *al-Maqbûlah* yang dibatasi pada hadis sahih dan hasan tersebut secara

tegas memerintahkan kepada warga Muhammadiyah untuk melakukan penelitian terhadap hadis-hadis yang akan digunakan sebagai dalil dalam berislam. Dengan penelitian hadis akan dihasilkan hadis yang memang betul-betul bahwa hadis tersebut dari Rasulullah. Harus diakui bahwa hadis yang beredar di tengah masyarakat Muslim Indonesia banyak yang belum diteliti tingkat kualitasnya. Karena itu, M. Suhudi Ismail menyebut ada enam alasan mengapa hadis itu hadis diteliti. Enam alasan tersebut adalah sebagai berikut:¹³

Pertama, karena hadis itu sebagai sumber ajaran Islam.¹⁴ **Kedua**, karena tidak seluruh hadis itu tertulis pada zaman Nabi. Nabi ketika masih hidup, pernah melarang dan menyuruh untuk menulis hadis. Kebijakan ini memiliki

¹²Asjmunî Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 9.

¹³M. Suhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 7-20.

¹⁴Lihat, QS. 59/7, : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

Juga terdapat dalam 3/32:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (١٣) قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ (٢٣)

Juga terdapat dalam 4/80:

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (٠٨)

Juga terdapat dalam 33/21:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا (١٢)

Dari ayat-ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa hadis itu merupakan sumber ajaran Islam. Karena itu, orang yang menolaknya adalah menolak petunjuk al-Quran itu sendiri. Melakukan penelitian menjadi penting untuk menghindari penggunaan hadis sebagai dalil yang ternyata itu bukan dari Rasulullah saw. Jika demikian, kita akan kena isi hadis Nabi berikut:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ كَذِبًا عَلَى لَيْسَ كَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ كَذَبِ عَلِيٍّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ (البخارى)

implikasi terhadap beredarnya hadis di kalangan sahabat. Sebagai dampaknya, dokumentasi hadis pada zaman menjadi terbatas, dan lebih banyak berlangsung secara hafalan saja daripada tertulis. Baru pasca wafatnya Nabi, banyak hadis baru dibukukan. Kenyataan ini membawa kemungkinan pada ada kemungkinan salah dalam periwayatan. Untuk itu, perlu diadakan penelitian.

Ketiga, karena telah timbul berbagai pemalsuan hadis. Pemalsuan hadis sudah terjadi sejak kekhalifan Ali b Abi Thalib. Faktornya adalah kepentingan politik saat terjadinya konflik Ali b Abi Thalib dengan Mu`awiyah. Para pendukung masing-masing berupaya untuk memperkuat kelompoknya dengan cara memalsukan hadis. Bahkan, dalam catatan Ahmad b Hanbal, ia pernah memergoki seorang dai memalsukan hadis.

Keempat, karena proses penghimpunan hadis yang memakan waktu lama. Penghimpunan hadis secara resmi dan massal terjadi atas perintah Umar b Abd Aziz (wafat 101H/720). Dilihat dari sini, kemudian diukur dengan wafatnya Nabi, jelas memakan waktu kira-kira 200 tahun. **Kelima**, karena jumlah kitab hadis yang banyak dengan metode penyusunan yang beragam. Jumlah kitab himpunan hadis yang dihimpun oleh periwayat hadis cukup banyak, yang angkanya

tidak bisa dipastikan. Lebih-lebih, sebagian dari para penghimpun hadis itu ada yang menghasilkan karya himpunan hadis lebih dari satu kitab.

Di antara kitab himpunan hadis, ada kitab yang tidak bisa dilacak dan ada yang bisa dilacak. Yang disebut terakhir ini, misalnya, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan al-Turmudzi, Sunan al-Nasai, Sunan al-Darimi, Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad b Hanbal, Muwatha` Malik, Sahih Ibn Khuzaimah, Sunan al-Baihaqi, al-Mustadrak al-Hakim, Musnad al-Humaidi, Musnan Abi `Auwwanah, dan lainnya. Metode yang dipergunakan berbeda karena focus dari penghimpunan itu tidak terletak pada metode tetapi pada penghimpunan hadis.

Keenam, telah terjadi periwayatan hadis secara makna. Di kalangan sahabat ada perbedaan sedikit berkaitan dengan periwayatan hadis secara makna. Ali b Abi Thalib, Ibn Abbas, Ibn Mas`ud, Anas b Malik, Abu Darda`, Abu Hurairah, dan Aisyah adalah sederet tokoh yang memperbolehkan periwayatan hadis secara makna.

Berkaitan dengan as-Sunnah *al-Maqbûlah* sebagai sumber hukum yang bisa dijadikan hujah, Majelis Tarjih memberikan kaidah-kaidah untuk dapat diperhatikan. Kaidah-kaidah ini berjumlah 11 dan semuanya berkaitan dengan aspek periwayatannya. Adapun kaidah-

kaidah tersebut dikutipkan di bawah ini:¹⁵

1. الْمَوْقُوفُ الْمَجْرَدُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
Hadis maukuf murni tidak dapat dijadikan hujah
2. الْمَوْقُوفُ الَّذِي فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ يُحْتَجُّ بِهِ
Hadis maukuf yang termasuk ke dalam kategori marfu' dapat dijadikan hujah
3. الْمَوْقُوفُ يَكُونُ فِي حُكْمِ الْمَرْفُوعِ إِذَا كَانَ فِيهِ قَرِينَةٌ يُفْهَمُ مِنْهَا رَفْعُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (صَلَعَم) كَقَوْلِ أُمِّ عَطِيَّةَ: كُنَّا نُؤَمِّرُ أَنْ نُخْرِجَ فِي الْعِيدِ الْحَيْضَ (الْحَدِيثُ وَنَحْوَهُ)
Hadis maukuf termasuk kategori marfu' apabila terdapat *qarinah* yang daripadanya dapat difahami kemakrufanya kepada Rasulullah saw, seperti pernyataan umm Athiyah: Ketika diperintahkan supaya mengajak keluar wanita-wanita yang sedang haid pada hari Raya" dan seterusnya bunyi hadis itu, dan sebagainya.
4. مَرْسَلُ التَّابِعِيِّ الْمَجْرَدُ لَا يُحْتَجُّ بِهِ
Hadis mursal Tabi'i murni tidak dapat dijadikan hujah.
5. مَرْسَلُ التَّابِعِيِّ يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا كَانَتْ تَمَّ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى اتِّصَالِهِ
Hadis mursal Tabi'i dapat dijadikan hujah apabila besertanya terdapat *qarinah* yang menunjukkan

kebersambungannya.

6. مَرْسَلُ الصَّحَابِيِّ يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا كَانَتْ تَمَّ قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى اتِّصَالِهِ
Hadis mursal Sahabi dapat dijadikan hujah apabila padanya terdapat *qarinah* yang menunjukkan kebersambungannya.
7. الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ يَعْضُدُ بَعْضُهُ بَعْضًا لَا يُحْتَجُّ إِلَّا مَعَ كَثْرَةِ طُرُقِهَا وَفِيهَا قَرِينَةٌ تَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِ أَصْلِهَا وَلَمْ تَعَارِضِ الْقُرْآنَ وَالْحَدِيثَ الصَّحِيحَ
Hadis-hadis da'if yang satu sama lainnya saling menguatkan tidak dapat dijadikan hujah kecuali apabila *qarinah* yang menunjukkan keotentikan asalnya serta tidak bertentangan dengan al-Quran dan hadis sahih.¹⁶
8. الْجَرْحُ مُقَدَّمٌ عَلَى التَّعْدِيلِ بَعْدَ الْبَيَانِ الشَّافِي الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا
Jarah (cela) didahulukan atas ta'dil setelah adanya keterangan yang jelas dan sah secara syara'.
9. تُقْبَلُ مِمَّنْ اشْتَهَرَ بِالتَّدْلِيسِ رَوَايَتُهُ إِذَا صَرَخَ بِمَا ظَاهِرُهُ الْإِتِّصَالُ وَكَانَ تَدْلِيلُهُ غَيْرَ قَادِحٍ فِي عَدَالَتِهِ
Riwayat orang terkenal suka melakukan tadlis dapat diterima apabila ia menegaskan bahwa

¹⁵ Manhaj Tarjih Tahun 2006, Bab III Sub H.

apa yang ia riwayatkan itu bersambung dan tadlisnya tidak sampai merusak keadilannya.

10. حَمْلُ الصَّحَابِيِّ اللَّفْظِ الْمَشْتَرَكِ عَلَى أَحَدٍ مَعْنَيْهِ وَاجِبُ الْقَبُولِ

Penafsiran sahabat terhadap lafad (pernyataan) musyatarak dengan salah satu maknanya wajib diterima.

11. حَمْلُ الصَّحَابِيِّ الظَّاهِرِ عَلَى غَيْرِهِ الْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ

Penafsiran sahabat terhadap lafad (pernyataan) zahir dengan makna lain, maka yang diamalkan adalah makna zahir tersebut.

Kasman, dalam salah satu bukunya menambahkan dua poin lagi yang berhubungan dengan kaidah kehujahan hadis menurut Muhammadiyah. Tambahan kaidah tersebut adalah, **pertama**, agama, yakni agama Islam yang diturunkan di dalam al-Qur'an dan yang tersebut dalam Sunnah Shahihah, berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk kebaikan manusia di dunia dan di

di akhirat. **Kedua**, dalam kitab Iman disebutkan: "kita wajib percaya akan hal yang dibawa oleh Nabi SAW, yakni al-Qur'an dan berita dari Nabi SAW yang mutawatir dan memenuhi syarat-syaratnya."¹⁷

PEMAHAMAN AS-SUNNAH/HADIS MENURUT MUHAMMADIYAH

Pada sub ini akan difokuskan pada uraian tentang pemahaman hadis. Sebagaimana diketahui bahwa dalam studi hadis biasanya dipelajari tentang periwayatan dan pemahaman hadis. Uraian-uraian sebelumnya telah dibahas tentang periwayatan hadis. Periwayatan hadis biasanya dimaksudkan untuk menelusuri otentisitas hadis yang bisa dijadikan sebagai hujah.

Saat membahas tentang metode memahami terhadap sumber ajaran, dalam Manhaj Tarjih dibedakan antara metode yang berhubungan dengan hukum dan metode yang berhubungan dengan pemikiran Islam. Metode pemahaman yang berhubungan dengan hukum, menurut Manhaj Tarjih, dibedakan menjadi tiga, yaitu metode pertama,

¹⁶Syamsul Anwar, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2010-2015, memberikan perincian tentang bolehnya hadis da'if untuk dijadikan hujah. Kebolehan tersebut apabila (1) banyak jalur periwayatannya sehingga satu sama lain saling menguatkan, (2) ada indikasi berasal dari Nabi saw, (3) tidak bertentangan dengan al-Quran, (4) tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah dinyatakan sahih, dan (5) kedaifannya bukan karena rawi hadis bersangkutan tertuduh dusta dan pemalsu hadis. Lihat, Syamsul Anwar, "Manhaj Tarjih dan Metode Penetapan," hlm. 4.

¹⁷Kasman, *Hadis dalam Pandangan Muhammadiyah* (Yogyakarta: Stain Jember Press dan Mitra Pustaka), hlm. 381-382.

bayân.¹⁸ Menilik pengertiannya, metode *bayân* jelas ditujukan untuk memahami nash, termasuk as-Sunnah. Kedua, *ta'lili*,¹⁹ dan ketiga, *istishlahi*.²⁰ Dua metode memahami yang disebut belakang jika tidak dijumpai di dalam nash.

Sedangkan metode pemahaman terhadap sumber dalam pemikiran Islam, menurut Majelis Tarjih, dibedakan menjadi tiga, yaitu *bayâni*, *burhâni*, dan *'irfâni*. Metode pemahaman, baik pada masalah hukum maupun pemikiran Islam harus dilakukan pendekatan secara komprehensif integralistik melalui pendekatan dalam suatu hubungan yang bersifat spiral.²¹ Tampaknya, Majelis Tarjih telah mengantisipasi adanya kemungkinan pemahaman terhadap *naşş* al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* sebagai sumber hukum dan pemikiran Islam secara parsial, di samping pemahaman terhadap kedua sumber tersebut sering menimbulkan perbedaan di kalangan para ulama'.

Dalam ilmu tafsir, pemahaman terhadap *naşş* sumber hukum, yakni al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* terdapat dua kecenderungan, yaitu berorientasi pada teks dan

berorientasi pada konteks. Orientasi pertama biasa disebut dengan pemahaman tekstual sedangkan orientasi kedua biasa disebut dengan pemahaman kontekstual. Dikatakan pemahaman tekstual karena pemahaman dan penemuan hukum dari suatu *naşş* dilakukan dengan pendekatan kebahasaan. Dikatakan pemahaman kontekstual karena pemahaman dan penemuan hukum dari suatu *naşş* dengan memadukan aspek kebahasaan dan konteks diturunkannya ayat dan disabdakannya as-Sunnah *al-Maqbûlah*.

Isi kandungan al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* biasanya dipilah ke dalam hal-hal berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah duniawiyah. Dalam hubungannya dengan pemahaman nash dari as-Sunnah, Majelis Tarjih memberikankaidah: (1) dalam bidang akidah, menurut Majelis Tarjih, maka pemahaman *zahir* didahulukan dari takwil.²² (2) dalam masalah akidah, dalil dari as-Sunnah hanya dipergunakan yang mutawatir.²³ (3) dalam bidang ibadah, menurut Majelis Tarjih, pemahaman terhadap as-Sunnah dapat dilakukan dengan

¹⁸Yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan.

¹⁹Ta'lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.

²⁰Istishlahi (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan

²¹Manhaj Tarjih Tahun 2006, Bab III angka 2. Dalam Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih, poin 10 disebutkan bahwa penggunaan dalil-dalil untuk menetapkan sesuatu hukum dilakukan dengan cara komprehensif, utuh dan bulat, tidak terpisah.

²²Lihat Pokok-pokok Manhaj Majelis Tarjih yang telah Dilakukan dalam Menetapkan keputusan poin 16.

menggunakan akal sepanjang diketahui latar belakang dan tujuannya, meskipun harus diakui bahwa akal bersifat nisbi, sehingga prinsip mendahulukan nas daripada akal memiliki kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi dan kondisi.²⁴ (4) *menta'wil* dalil dapat digunakan untuk memahami kandungan dalil-dalil al-Quran dan as-Sunnah *al-Maqbûlah* sepanjang sesuai dengan tujuan syariat.²⁵

(5) as-Sunnah dapat menjadi takhsis terhadap al-Qur'an kecuali dalam bidang akidah. (6) memahami nash, baik al-Quran maupun hadis yang musytarak faham sahabat dapat diterima. (7) dalam bidang muamalah, khususnya yang terkait dengan *al-umûr ad-dunyawiyah* yang tidak termasuk tugas Nabi, penggunaan akal diperlukan demi untuk tercapainya kemaslahatan umat.²⁶ (8) dalil-dalil as-Sunnah yang nampak saling bertentangan digunakan cara *al-jam'u wa at-taufiq*, dan kalau tidak dapat baru dilakukan tarjih.²⁷ Dalam pentarjihan ini, hal-hal yang perlu dilakukan adalah aspek sanad, matan, materi hukum, dan segi eksternal. Aspek sanad berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas rawi, bentuk dan

sifat periwayatan. Adapun aspek yang berkaitan dengan matan adalah matan yang menggunakan *sighat nahyu* lebih rajih dari *sighat amr*, dan matan yang menggunakan *sighat khas* lebih rajah dari *sighat 'am*.²⁸

Dalam proses pemahaman terhadap nash as-Sunnah untuk menghasilkan suatu penemuan hukum, di samping memperhatikan kaidah-kaidah di atas, Manhaj Tarjih menyebutkan dan mengenalkan pendekatan. Pendekatan menurut Manhaj Tarjih adalah hermeutik, historis, sosiologi, dan antropologi. Meskipun di dalam Manhaj Tarjih disebutkan demikian, namun ada sebagian ulama Muhammadiyah yang belum sepenuhnya menyetujuinya, khususnya pendekatan hermeneutik. Pendekatan-pendekatan ini belum didefinisikan secara operasional oleh Manhaj Tarjih, khususnya berkaitan dengan upaya penemuan hukum. Tidak dijelaskannya secara operasional ini membuat pendekatan-pendekatan itu menjadi liar, karena itu, Majelis Tarjih perlu memberikan penjelasan yang operasional, lebih-lebih pendekatan hermeneutik, sebab pendekatan ini banyak definisinya.

²³*Ibid.*, poin 5.

²⁴*Ibid.*, poin 13.

²⁵*Ibid.*, poin 9. Salah satu contohnya adalah Fatwa tentang penggunaan hisab dalam menentukan awal bulan qamariyah.

²⁶*Ibid.*, poin 14. Lihat contoh Fatwa Tarjih tentang status nikah sirri dan perceraian di luar pengadilan.

²⁷*Ibid.*, poin 7.

²⁸Lihat Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam, poin metode tarjih terhadap nas

B. Penutup

Menurut Muhammadiyah, as-sunnah merupakan sumber ajaran Islam yang otoritatif di samping al-Quran. Keharusan menjadikan as-sunnah sebagai sumber ajaran Islam ini dijelaskan di dalam al-Quran dan as-Sunnah. Adapun pengertian as-Sunnah menurut Muhammadiyah adalah segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW yang harus diteladani (*wajib ittiba'*). Untuk mengetahui as-Sunnah dapat dilihat

yang sekarang ini sudah dibukukan dalam berbagai kitab hadis. Hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab-kitab hadis ini belum seluruhnya dilakukan penelitian tentang kemakbulannya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian. Nasruddin al-Bani telah membantu kita untuk melihat status hadis-hadis ini melalui berbagai kitabnya, misalnya, *silsilah hadis sahih* dan *silsilah hadis dhaif*. Wallahu A'lam.